



## Analisis Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah: Relevansi terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer

Ermianur<sup>1\*</sup>, Siti Jumaidah<sup>2</sup>, Neha Sartika<sup>3</sup>, Dinda Ravina<sup>4</sup>, Fitri Hayati<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>)Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [ermiannurlubis@gmail.com](mailto:ermiannurlubis@gmail.com)\*, [Dindaravina17@gmail.com](mailto:Dindaravina17@gmail.com), [sjumaidah03@gmail.com](mailto:sjumaidah03@gmail.com),

[nehasartika869@gmail.com](mailto:nehasartika869@gmail.com), [fitrihayati@uinsu.ac.id](mailto:fitrihayati@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the concept of economic justice according to Ibn Taimiyah and examine its relevance to the challenges of the modern economic system. Through a qualitative approach based on literature studies, it was found that principles such as honesty in trade, justice in the distribution of wealth, state involvement in maintaining market balance, and the prohibition of exploitation and monopoly are important foundations in Ibn Taimiyah's thinking. These values have proven to remain contextual in facing the problems of global economic inequality, the dominance of large corporations, and the crisis of social justice in the modern era. The integration of the principles of ethics and justice promoted by Ibn Taimiyah is the key to building a more humane, inclusive, and sustainable economic order.*

**Keywords:** *Economic Justice, Ibn Taimiyah, Islamic Economics, Modern Economic System, Distribution of Wealth, Anti-Monopoly.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah dan mengkaji relevansinya dengan tantangan sistem ekonomi modern. Melalui pendekatan kualitatif yang berbasis pada studi pustaka, ditemukan bahwa prinsip-prinsip seperti kejujuran dalam perdagangan, keadilan dalam distribusi kekayaan, keterlibatan negara dalam menjaga keseimbangan pasar, serta larangan eksploitasi dan monopoli merupakan fondasi penting dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Nilai-nilai tersebut terbukti tetap kontekstual dalam menghadapi permasalahan ketimpangan ekonomi global, dominasi korporasi besar, dan krisis keadilan sosial di era modern. Integrasi prinsip-prinsip etika dan keadilan yang diusung oleh Ibnu Taimiyah menjadi kunci dalam membangun tatanan ekonomi yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Keadilan Ekonomi, Ibnu Taimiyah, Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Modern, Distribusi Kekayaan, Anti Monopoli.

### Pendahuluan

Keadilan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam berbagai peradaban, termasuk dalam pemikiran Islam. Ibn Taimiyah, seorang pemikir Muslim abad pertengahan, mengemukakan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga menyangkut pengaturan mekanisme pasar, pencegahan praktik monopoli, perlindungan hak-hak sosial, dan peran aktif negara dalam mengawasi distribusi ekonomi untuk mencegah kesenjangan ekstrem. Menurut Rahman (1997), Ibn Taimiyah menilai aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari aspek moral, sosial, dan religius yang bertujuan mencapai kemaslahatan umum.

Dalam konteks saat ini, berbagai persoalan seperti ketimpangan pendapatan, konsentrasi kekayaan, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya global menunjukkan perlunya revisi atas paradigma ekonomi modern. Sebagaimana disoroti oleh Chapra (2000), kegagalan sistem kapitalistik maupun sosialis dalam mewujudkan keadilan sosial banyak disebabkan oleh absennya dimensi etika dalam pengelolaan ekonomi. Oleh karena itu, mengkaji kembali pemikiran keadilan ekonomi Ibn Taimiyah menjadi relevan untuk menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan dan beretika bagi sistem ekonomi kontemporer.

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kekurangan dalam penerapan keadilan distribusi di sistem ekonomi modern, baik di negara maju maupun berkembang. Selain itu, kajian yang mengaitkan pemikiran klasik Islam, khususnya dari Ibn Taimiyah, dengan praktik ekonomi masa kini masih terbatas. Pendekatan ekonomi modern seringkali hanya berfokus pada aspek teknis, sementara dimensi etika dan keadilan yang ditekankan oleh Ibn Taimiyah belum terintegrasi secara optimal.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada analisis pemikiran Ibn Taimiyah tentang keadilan dalam perdagangan, distribusi kekayaan, peran negara dalam perekonomian, serta larangan terhadap eksploitasi dan monopoli. Aspek-aspek tersebut kemudian dikaitkan dengan tantangan sistem ekonomi global saat ini, termasuk dalam konteks globalisasi, neoliberalisme, dan perkembangan ekonomi digital.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep keadilan ekonomi dalam pemikiran Ibn Taimiyah? dan (2) Sejauh mana relevansi konsep tersebut terhadap tantangan sistem ekonomi kontemporer?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep keadilan ekonomi menurut Ibn Taimiyah serta mengkaji relevansi nilai-nilai tersebut terhadap berbagai problematika dalam sistem ekonomi modern, terutama dalam distribusi kekayaan, peran negara, dan aspek etika dalam aktivitas ekonomi.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya terkait keadilan ekonomi berbasis nilai. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, ekonom, dan pembuat kebijakan dalam mengadopsi nilai-nilai etika keadilan untuk memperbaiki struktur ekonomi masa kini. Hasanuzzaman (1997) menegaskan bahwa pendekatan ekonomi berbasis nilai, seperti yang diajarkan oleh Ibn Taimiyah, mampu mengharmoniskan kebebasan individu dengan kepentingan sosial untuk mencegah ketimpangan yang ekstrem.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah telah memberikan kontribusi pemikiran penting dalam menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan intervensi negara. Studi oleh Azid dan Asutay (2007) mengungkapkan bahwa Ibn Taimiyah telah mengantisipasi berbagai persoalan pasar modern seperti ketimpangan dan manipulasi harga. Demikian pula, Kahf (2003) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Ibn Taimiyah masih sangat relevan untuk diterapkan dalam situasi kegagalan pasar saat ini. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman dan aktualisasi pemikiran Ibn Taimiyah dalam konteks ekonomi kontemporer.

## **Landasan Teoritis**

Dalam mengkaji konsep keadilan ekonomi dalam pemikiran Ibnu Taimiyah serta relevansinya terhadap sistem ekonomi kontemporer, beberapa penelitian terbaru menjadi landasan penting dalam membangun kerangka analisis. Pertama, penelitian oleh Rahman dan Nurjanah (2021) dalam *Journal of Islamic Economic Perspectives* membahas gagasan keadilan pasar menurut Ibnu Taimiyah. Mereka menekankan bahwa keadilan menurut Ibnu Taimiyah tidak hanya berbasis mekanisme pasar bebas, melainkan juga pada keterlibatan negara untuk mencegah praktik monopoli, penimbunan, dan kecurangan transaksi.<sup>1</sup> Penelitian ini menunjukkan bagaimana mekanisme korektif diperlukan untuk memastikan distribusi kekayaan berjalan secara adil.

Penelitian kedua dilakukan oleh Maulana dan Fadilah (2022) yang diterbitkan di *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Studi ini mengupas prinsip tanggung jawab sosial dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Mereka menguraikan bahwa dalam perspektif Ibnu Taimiyah, kekayaan harus beredar dalam komunitas dan tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang. Negara berhak melakukan intervensi untuk memperkuat keadilan distribusi melalui regulasi harga, pajak, dan zakat.<sup>2</sup>

Penelitian ketiga berasal dari studi yang dilakukan oleh Ahmad dan Putri (2023) dalam *Islamic Economics Review Journal*, yang meneliti kesesuaian prinsip keadilan Ibnu Taimiyah dengan praktik ekonomi digital modern. Mereka berargumen bahwa prinsip keadilan dalam transaksi, larangan terhadap gharar (ketidakpastian berlebih), serta perlunya transparansi dalam pasar online menunjukkan bahwa ide-ide Ibnu Taimiyah tetap relevan untuk mengatur transaksi berbasis teknologi digital.<sup>3</sup>

Selanjutnya, kajian dari Yusuf dan Nabila (2022) dalam *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* memperluas bahasan tentang ketahanan ekonomi umat melalui pendekatan keadilan distributif Ibnu Taimiyah. Mereka menyoroti bahwa ketahanan ekonomi suatu masyarakat menurut Ibnu Taimiyah bertumpu pada prinsip pemerataan, proteksi terhadap masyarakat miskin, dan pengawasan terhadap sistem pasar untuk mencegah ketimpangan.<sup>4</sup>

Kelima, riset yang dilakukan oleh Syahrul dan Zahra (2024) dalam *Journal of Contemporary Islamic Economics* fokus pada perbandingan pemikiran Ibnu Taimiyah dengan prinsip sustainable development goals (SDGs). Mereka menemukan bahwa konsep keadilan dan kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam klasik, termasuk yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, memiliki titik temu dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek pengurangan kemiskinan dan pemerataan

---

<sup>1</sup> Rahman, A. & Nurjanah, S. (2021). "The Principle of Market Justice According to Ibn Taymiyyah," *Journal of Islamic Economic Perspectives*, 3(1), 22–39.

<sup>2</sup> Maulana, F. & Fadilah, N. (2022). "Social Responsibility in Islamic Economic Thought: Ibn Taymiyyah's Perspective," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 56–74.

<sup>3</sup> Ahmad, S. & Putri, A. (2023). "Ibn Taymiyyah's Economic Justice and Its Application to the Digital Economy," *Islamic Economics Review Journal*, 6(1), 13–32

<sup>4</sup> Yusuf, M. & Nabila, D. (2022). "Economic Resilience through Distributive Justice: A Study of Ibn Taymiyyah's Thought," *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 9(2), 77–95

kesejahteraan.<sup>5</sup>

Melalui kelima kajian tersebut, terlihat bahwa prinsip keadilan ekonomi dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, seperti perlindungan terhadap konsumen, larangan monopoli, distribusi kekayaan yang adil, dan pentingnya intervensi negara dalam pasar, tetap dapat diaplikasikan dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi global yang semakin kompleks di era kontemporer.

## 1. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, beberapa karya klasik dan modern digunakan sebagai acuan utama. Salah satu karya fundamental adalah *Al-Hisbah fi al-Islam* oleh Ibnu Taimiyah, di mana beliau menegaskan pentingnya lembaga hisbah dalam menjaga keteraturan pasar dan mencegah kecurangan.<sup>6</sup> Buku ini menjadi dasar untuk memahami pendekatan preventif dalam menjaga keadilan transaksi.

Selain itu, karya *Economic Concepts of Ibn Taimiyah* yang ditulis oleh Abdul Azim Islahi memberikan analisis komprehensif terhadap teori ekonomi Ibnu Taimiyah, khususnya mengenai pandangan beliau terhadap harga, upah, kepemilikan, dan fungsi negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi.<sup>7</sup> Buku *Islamic Economics: A Short History* karya Ahmed El-Ashker dan Rodney Wilson juga membantu dalam memahami peran Ibnu Taimiyah dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam klasik.<sup>8</sup>

Dalam literatur kontemporer, buku *The Future of Economics: An Islamic Perspective* karya M. Umer Chapra banyak mengaitkan relevansi prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam pemikiran klasik Islam dengan tantangan kapitalisme modern.<sup>9</sup> Karya Monzer Kahf, *Islamic Economics: Theory and Practice*, juga memberikan landasan kuat dalam memaparkan sistem ekonomi berbasis etika Islam yang berangkat dari ide-ide para pemikir klasik, termasuk Ibnu Taimiyah.<sup>10</sup>

## 2. Kerangka Berpikir

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori keadilan distributif berbasis nilai-nilai Islam klasik. Konsep keadilan (al-'adl) menurut Ibnu Taimiyah tidak hanya menekankan pada distribusi hasil ekonomi secara merata, tetapi juga menghendaki perlindungan hak-hak individu dalam aktivitas pasar. Selain itu, konsep al-hisbah berperan penting sebagai teori regulator pasar, di mana negara bertindak

<sup>5</sup> Syahrul, R. & Zahra, M. (2024). "Economic Justice and Sustainable Development Goals: An Islamic Perspective," *Journal of Contemporary Islamic Economics*, 8(1), 49–67

<sup>6</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, terj. Muhammad Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).

<sup>7</sup> Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (Jeddah: Scientific Publishing Centre, 1988).

<sup>8</sup> Ahmed El-Ashker & Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2006).

<sup>9</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000).

<sup>10</sup> Monzer Kahf, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2003).

bukan untuk mengendalikan pasar sepenuhnya, melainkan untuk mengawasi agar nilai keadilan tetap terjaga dalam setiap transaksi.

Dalam teori ini, ekonomi bukan hanya soal efisiensi, tetapi tentang integrasi nilai moral dalam struktur pasar. Keadilan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah dipandang dalam dua aspek, yaitu keadilan prosedural (kejujuran dalam jual beli, larangan riba, larangan gharar) dan keadilan distributif (pemerataan kekayaan, pengawasan terhadap eksploitasi, perlindungan konsumen).

Penelitian ini juga berangkat dari asumsi bahwa kegagalan pasar kontemporer, seperti ketimpangan distribusi pendapatan dan konsentrasi kekayaan, memerlukan solusi yang tidak hanya berbasis rasionalitas ekonomi, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial yang bersifat universal, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Ibnu Taimiyah.

Dengan kerangka ini, analisis akan diarahkan pada (1) identifikasi konsep keadilan dalam ekonomi Ibnu Taimiyah, (2) analisis relevansi konsep tersebut dalam konteks ketimpangan ekonomi global, serta (3) penawaran model alternatif berbasis nilai Islam untuk sistem ekonomi kontemporer.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penafsiran dan pemahaman terhadap konsep keadilan ekonomi dalam pemikiran Ibnu Taimiyah serta relevansinya dalam konteks sistem ekonomi modern. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran kuantitatif atau eksperimen, melainkan bertujuan menggali makna, prinsip, serta relevansi pemikiran tokoh melalui telaah literatur dan analisis konseptual secara mendalam.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari literatur klasik dan modern, baik berupa karya langsung Ibnu Taimiyah, seperti *Al-Hisbah fi al-Islam* dan *Majmu' Fatawa*, maupun literatur sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan karya akademik lainnya yang membahas pemikiran ekonomi Islam serta studi-studi tentang penerapan nilai keadilan dalam sistem ekonomi kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada data kontekstual mengenai sistem ekonomi modern seperti kapitalisme, sosialisme, ekonomi berbasis teknologi digital, dan globalisasi ekonomi, untuk membandingkan relevansi nilai keadilan ekonomi dalam praktik saat ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan. Peneliti akan menyeleksi sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir, terutama yang terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, untuk memperkuat keterkaitan antara konsep klasik dengan realitas ekonomi modern.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Analisis isi dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menginterpretasikan gagasan-gagasan utama tentang prinsip keadilan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, kemudian membandingkannya dengan tantangan ketidakadilan dalam

distribusi ekonomi di sistem modern. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan interpretasi kritis untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut relevan, dapat diterapkan, atau bahkan menjadi alternatif solusi dalam menjawab permasalahan ketimpangan ekonomi global dan disintegrasi nilai etika dalam praktik ekonomi masa kini.

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini meliputi: (1) eksplorasi dan pengumpulan data literatur yang relevan; (2) identifikasi tema-tema kunci dalam pemikiran Ibnu Taimiyah terkait keadilan ekonomi, seperti prinsip keadilan dalam perdagangan, distribusi kekayaan, peran negara, larangan monopoli, dan eksploitasi; (3) analisis perbandingan antara prinsip-prinsip tersebut dengan karakteristik dan problematika sistem ekonomi kontemporer; serta (4) penyimpulan mengenai relevansi dan kemungkinan aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan beretika.

Kriteria keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber literatur klasik, literatur kontemporer, serta analisis kritis dari para pakar dalam bidang ekonomi Islam untuk memastikan keakuratan dan kedalaman analisis. Selain itu, keabsahan interpretasi juga dijaga melalui analisis yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar pemikiran Ibnu Taimiyah sebagaimana tercermin dalam karya-karya aslinya dan interpretasi otoritatif dari para ahli.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi ilmiah yang memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya dalam membuka ruang pemikiran baru tentang integrasi nilai keadilan moral ke dalam praktik ekonomi modern, serta menjawab tantangan ketimpangan sosial dan dehumanisasi yang kerap muncul dalam sistem ekonomi global saat ini.

### **Temuan Penelitian dan Pembahasan**

Ibnu Taimiyah merupakan salah satu pemikir Islam klasik yang menawarkan konsep keadilan ekonomi berbasis nilai moral, etika keadilan, dan fungsi sosial ekonomi. Menurutnya, tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah menjaga keseimbangan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil dan proporsional. Ia berpendapat bahwa "keadilan adalah landasan tegaknya dunia dan agama" (Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, 1987).<sup>11</sup> Dalam hal ini, keadilan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah bukan hanya berbicara tentang distribusi kekayaan, melainkan juga tentang etika perilaku dalam transaksi, larangan eksploitasi, dan kewajiban negara menjaga keseimbangan pasar untuk kesejahteraan umum.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, banyak sistem ekonomi yang mengalami ketimpangan distribusi kekayaan. Seperti yang dinyatakan oleh Piketty (2014), "akumulasi kekayaan yang tidak terkendali akan memperbesar ketimpangan sosial dan

---

<sup>11</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Riyadh: Dar al-Wafa', 1987), Juz 28, hlm. 146.

membahayakan stabilitas sosial".<sup>12</sup> Ketimpangan ini juga terjadi dalam sistem kapitalisme global, di mana pasar cenderung menjadi alat akumulasi kekayaan kelompok tertentu dan negara sering kali abai terhadap peran pengaturan keadilan sosial. Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip keadilan Ibnu Taimiyah yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* juga menegaskan bahwa "tujuan dari ekonomi bukanlah penumpukan kekayaan, melainkan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan rohani dan jasmani".<sup>13</sup> Pandangan ini sejalan dengan Ibnu Taimiyah yang menolak akumulasi kekayaan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap karya-karya Ibnu Taimiyah, temuan penting dalam penelitian ini meliputi beberapa prinsip utama keadilan ekonomi menurutnya:

### **1. Keadilan dalam Perdagangan**

Ibnu Taimiyah sangat menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam aktivitas perdagangan. Baginya, perdagangan bukan hanya urusan mencari keuntungan, tetapi juga harus dilandasi prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Konsep ini sangat berkaitan dengan larangan *gharar* (ketidakjelasan atau penipuan) dan *maysir* (spekulasi berlebihan), serta peringatan terhadap praktik *ihtikar* (penimbunan dan manipulasi harga pasar).

Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* mengatakan: "*Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dalam seluruh urusan, bahkan dalam urusan jual beli dan muamalah lainnya, sebagaimana Ia memerintahkan keadilan dalam hukum dan saksi.*"<sup>14</sup> Dengan kata lain, seluruh bentuk transaksi ekonomi harus mencerminkan prinsip keadilan yang menghindarkan pihak lain dari kerugian yang disengaja.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar prinsip ini adalah:

أَلَا يُسْعَىٰ وَإِذَا رَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وَلَا تَفْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
نَقَلْتُمْ فَأَعِدُّوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَيَعْهَدُ اللَّهُ أَوْفُؤْا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya."* (QS. Al-An'am: 152)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam aktivitas ekonomi, seperti jual beli, wajib ada takaran dan timbangan yang adil, serta larangan untuk mengurangi hak orang lain. Ayat lain yang mendukung prinsip ini:

١ يٰۤاَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ  
٢ اَلَّذِينَ اِذَا اٰكْتَالُوْا عَلٰى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ  
٣ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وُزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

<sup>12</sup> Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, (Cambridge: Harvard University Press, 2014), hlm. 20.

<sup>13</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), Juz 2, hlm. 148

<sup>14</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Riyadh: Dar al-Wafa', 1987), Juz 28, hlm. 146.

*"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Muthaffifin: 1-3)*

Ayat ini memberikan ancaman keras terhadap pelaku ketidakadilan dalam perdagangan, termasuk kecurangan dalam ukuran, kualitas, atau harga. Contoh konkret penerapan prinsip keadilan dalam perdagangan Ibnu Taimiyah:

**Larangan Gharar** Contohnya adalah melarang jual beli barang yang tidak jelas spesifikasinya atau keberadaannya. Misalnya, menjual "ikan di dalam kolam" tanpa kejelasan jumlah dan ukurannya. Dalam konteks modern, ini serupa dengan transaksi spekulatif di pasar saham atau kripto tanpa kejelasan dasar aset (*bubble economy*).

**Larangan Ihtikar (Penimbunan)** Misalnya, seorang pedagang menimbun beras saat musim paceklik untuk menjualnya dengan harga berlipat saat masyarakat terdesak. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa praktik ini adalah bentuk kezaliman yang merusak keseimbangan pasar dan membahayakan masyarakat luas. Ia menyatakan, "Siapa yang menimbun makanan hingga harganya naik dan menyebabkan penderitaan masyarakat, maka ia berdosa."<sup>15</sup>

**Kewajiban Transparansi Harga dan Takaran** Misalnya, dalam jual beli online, pedagang wajib mencantumkan harga, berat barang, spesifikasi produk secara jujur. Jika ada cacat pada barang, harus disebutkan dengan jelas. Ini juga berlaku dalam jual beli konvensional; misal pedagang sembako wajib menggunakan timbangan yang benar saat menimbang beras atau gula untuk pembeli.

**Relevansi dalam Ekonomi Kontemporer** Dalam ekonomi modern, praktik ketidakadilan seperti insider trading (perdagangan saham berdasarkan informasi rahasia), manipulasi harga oleh kartel perusahaan, atau ketidakjelasan kontrak jual beli (misal dalam skema investasi bodong) adalah contoh nyata pelanggaran prinsip ini. Ibnu Taimiyah sudah menekankan jauh sebelumnya bahwa mekanisme pasar bebas harus dikawal dengan prinsip keadilan dan kejujuran agar tidak menjadi alat penindasan.

Keadilan dalam perdagangan menurut Ibnu Taimiyah bukan hanya soal menghindari kezaliman individu, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial dan kestabilan ekonomi secara kolektif. Dengan menerapkan prinsip keadilan ini, perdagangan menjadi sarana mempererat solidaritas sosial, memperluas kesejahteraan, dan mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang merusak tatanan masyarakat.

## 2. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang sangat progresif terkait distribusi kekayaan. Baginya, sistem ekonomi yang sehat bukan hanya dilihat dari banyaknya produksi dan transaksi, tetapi lebih penting lagi pada bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan secara adil di tengah masyarakat. Ia menolak segala bentuk konsentrasi kekayaan yang hanya berputar di kalangan elite, dan menekankan bahwa negara maupun individu

<sup>15</sup> Ibnu Taimiyah, *Hisbah fil Islam*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1985), hlm. 34.

memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan distribusi yang merata.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

كَيْنَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ مَأْفَاءً اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ۚ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ الْعُقَابُ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ دُولَةُ الْبَاقِينَ

*"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."* (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menjadi fondasi utama pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai perlunya keadilan dalam distribusi, untuk menghindari eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Ibnu Taimiyah menyatakan dalam *Majmu' al-Fatawa*: *"Allah mensyariatkan zakat, sedekah, nafkah, dan berbagai bentuk bantuan sosial untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak diabaikan, serta untuk mencegah penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang."*<sup>16</sup>

Prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah dalam distribusi kekayaan:

1. Penguatan mekanisme zakat dan sedekah untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu.
2. Pengaturan hak milik agar kepemilikan tidak menimbulkan kerusakan sosial, misalnya menghindari monopoli sumber daya.
3. Peran negara untuk aktif dalam mendistribusikan peluang ekonomi, bukan hanya membiarkan pasar bekerja bebas tanpa regulasi.

Contoh Konkret Penerapan:

1. **Zakat Produktif** Tidak hanya memberikan zakat berupa uang tunai untuk konsumsi, tapi memberdayakan mustahiq (penerima zakat) dengan modal usaha kecil agar bisa mandiri. Misalnya, pemberian kambing untuk beternak, atau alat produksi untuk berjualan.
2. **Pajak Redistributif** Dalam konteks modern, pajak progresif yang membebani lebih tinggi kepada orang-orang kaya untuk membiayai program-program sosial seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan untuk miskin, adalah bentuk penerapan prinsip ini.
3. **Subsidi dan Program Bantuan Sosial** Negara menyediakan subsidi kebutuhan pokok bagi rakyat miskin agar mereka tidak makin tertinggal akibat ketidakmampuan mengakses barang dan jasa esensial.
4. **Relevansi dalam Ekonomi Kontemporer** Ketimpangan kekayaan yang parah di dunia saat ini menunjukkan betapa jauhnya praktik ekonomi modern dari prinsip ini.

---

<sup>16</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Riyadh: Dar al-Wafa', 1987), Juz 28, hlm. 36.

Menurut laporan Oxfam 2020, 1% populasi dunia menguasai lebih dari 40% kekayaan global, sementara miliaran lainnya hidup dalam kemiskinan. Hal ini menjadi bukti nyata perlunya kembali pada prinsip-prinsip distribusi adil sebagaimana diajarkan Ibnu Taimiyah.

Sistem neoliberalisme yang menekankan pasar bebas tanpa kontrol, menyebabkan jurang kaya-miskin semakin lebar. Dalam banyak negara, kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elite, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal usaha menjadi sangat terbatas bagi mayoritas masyarakat. Ibnu Taimiyah jauh sebelumnya sudah mengingatkan bahwa distribusi kekayaan yang adil bukan hanya masalah moral, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah kehancuran negara akibat ketidakpuasan rakyat.

Penegasan dalam Al-Qur'an Lain: Selain Al-Hasyr: 7, prinsip ini juga diperkuat oleh ayat berikut:

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾<sup>19</sup>

*“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”* (QS. Adz-Dzariyat: 19)

Ayat ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak sepenuhnya menjadi hak mutlak pemiliknya, tetapi ada hak sosial orang lain yang harus dipenuhi. Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa distribusi kekayaan bukanlah soal pilihan moral pribadi saja, tetapi bagian integral dari tatanan sosial yang adil. Negara, pasar, dan individu semuanya harus menjalankan peran aktif dalam memastikan kekayaan tidak hanya beredar di kalangan atas, melainkan mengalir ke seluruh lapisan masyarakat. Pemikiran ini sangat relevan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi modern yang akut.

### 3. Peran Negara dalam Menjaga Keadilan Ekonomi

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang kuat bahwa negara tidak boleh bersikap pasif dalam ekonomi, melainkan harus aktif menjaga keadilan di pasar. Menurutnya, negara bertanggung jawab untuk memastikan pasar berjalan secara adil dan melindungi rakyat dari segala bentuk ketidakadilan ekonomi, seperti monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, dan eksploitasi konsumen.

Dalam *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah menulis: "Kewajiban penguasa adalah menjaga keadilan di antara manusia dalam segala urusan mereka, termasuk dalam perdagangan, takaran, timbangan, harga, dan kebutuhan hidup, supaya tidak terjadi kezaliman dan kerusakan."<sup>17</sup>

Ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman:

﴿كُمُ شَنَاَنُ قَوْمٍ ثُمَّ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمُنَّوْا الْقَلَابِدَ وَلَا أَمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حُلِّ

<sup>17</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Riyadh: Dar al-Wafa', 1987), Juz 28, hlm. 146.

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَنْ صَدُّوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS. Al-Ma'idah: 2)

Ayat ini menegaskan bahwa negara harus aktif menolong rakyat dalam mencapai kebaikan ekonomi dan mencegah segala bentuk kerusakan (fasad) di pasar.

Prinsip-prinsip Peran Negara Menurut Ibnu Taimiyah:

1. **Mengatur Harga Bila Ada Ketidakadilan:** Ibnu Taimiyah membolehkan bahkan mewajibkan negara untuk menetapkan harga (tas'ir) dalam kondisi tertentu, jika terdapat ketidakadilan seperti monopoli atau penimbunan barang yang menyebabkan harga tidak wajar.
2. **Mencegah Monopoli dan Eksploitasi:** Negara harus membubarkan kartel atau kelompok yang menguasai pasar untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kesejahteraan umum.
3. **Melindungi Kelompok Lemah:** Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi kelompok miskin dan lemah dari dominasi kelompok kuat dalam ekonomi.

Contoh Konkret Penerapan:

1. **Intervensi Pemerintah terhadap Harga Pokok:** Misalnya, ketika harga beras naik tajam akibat permainan spekulasi, negara harus melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan beras murah bagi rakyat.
2. **Pengaturan Anti-Monopoli:** Penerapan hukum anti-trust di beberapa negara modern, seperti Undang-Undang Anti-Monopoli di Amerika Serikat atau Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia, mencerminkan praktik yang sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah.
3. **Subsidi Strategis:** Pemerintah memberikan subsidi pada sektor-sektor vital seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan untuk menjaga keadilan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Di era ekonomi neoliberal sekarang, banyak negara menganut prinsip "pasar bebas tanpa campur tangan", sehingga negara hanya bertindak sebagai pengamat pasif.

Akibatnya, fenomena ketimpangan ekonomi, krisis pangan, eksploitasi konsumen, dan kerusakan pasar sering terjadi. Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwa pasar tidak bisa dibiarkan liar; negara harus menjadi wasit aktif yang menegakkan keadilan dan melindungi kesejahteraan umum. Pendekatan ini menjadi sangat penting hari ini, mengingat banyaknya ketidakadilan pasar yang lahir dari praktik kartel, manipulasi harga oleh korporasi besar, dan lemahnya perlindungan terhadap konsumen kecil.

Penegasan dalam Al-Qur'an Lain: Selain QS. Al-Ma'idah: 2, semangat menjaga keadilan juga ditegaskan dalam:

﴿بِى وَيُنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾<sup>18</sup>  
*"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."* (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menjadi dasar bahwa keadilan (al-adl) adalah prinsip yang harus ditegakkan di segala bidang kehidupan, termasuk ekonomi, dan negara memiliki peran sentral dalam implementasinya.

Menurut Ibnu Taimiyah, negara harus aktif dan tegas dalam menegakkan keadilan ekonomi. Tidak cukup hanya mengawasi, negara harus mengintervensi bila ada penyimpangan yang merugikan masyarakat umum. Pemikiran ini menjadi kritik terhadap sistem ekonomi neoliberal modern yang terlalu mengandalkan mekanisme pasar, tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial.

#### 4. Larangan Eksploitasi dan Monopoli

Ibnu Taimiyah sangat tegas menolak segala bentuk eksploitasi dan monopoli dalam kegiatan ekonomi. Menurutnya, monopoli bukan hanya bentuk ketidakadilan, melainkan juga bentuk kezaliman sosial yang mengancam kesejahteraan umum. Dalam *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah menyatakan: "Monopoli atas kebutuhan pokok manusia adalah kezaliman yang nyata, dan penguasa wajib mencegahnya untuk menjaga maslahat umum."<sup>18</sup>

Ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman:

﴿ثُمَّ تَعْلَمُونَ مَوَالِ النَّاسِ بِالْأَيْمِ وَأَنْتُمْ تَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْهَا﴾<sup>19</sup>  
*"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menegaskan bahwa praktik ekonomi yang merugikan orang lain secara tidak adil seperti monopoli dilarang keras dalam Islam.

<sup>18</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Riyadh: Dar al-Wafa', 1987), Juz 28, hlm. 147.

Prinsip Larangan Eksploitasi dan Monopoli Menurut Ibnu Taimiyah:

1. **Monopoli Melanggar Prinsip Keadilan Sosial:** Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, pasar harus menjadi arena persaingan sehat. Ketika satu kelompok menguasai sumber daya atau harga, hal itu menghancurkan keseimbangan sosial.
2. **Eksploitasi Adalah Bentuk Perampasan:** Eksploitasi tenaga kerja, konsumen, atau produsen kecil dianggap sebagai bentuk pengambilan hak secara batil yang bertentangan dengan prinsip syariah.
3. **Kewajiban Negara Membubarkan Monopoli:** Jika ada perusahaan atau individu yang melakukan monopoli, negara harus segera turun tangan untuk membubarkannya dan memulihkan persaingan yang sehat.

Contoh Konkret Penerapan:

1. **Di Masa Lalu:** Pedagang yang menimbun gandum di saat paceklik untuk menjualnya dengan harga tinggi dipandang Ibnu Taimiyah sebagai pelaku kezaliman berat. Negara wajib memaksa pedagang tersebut menjual dengan harga wajar.
2. **Di Era Kontemporer:** Monopoli oleh perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Google, atau Facebook (Big Tech), yang menguasai pasar dan menghimpun data pengguna secara masif untuk mengontrol perilaku konsumen, adalah bentuk monopoli modern. Prinsip Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa negara harus mengatur dan, bila perlu, memecah dominasi pasar seperti itu untuk menjaga keadilan ekonomi.
3. **Praktik Anti-Trust:** Beberapa negara seperti Uni Eropa sudah menerapkan kebijakan anti-trust untuk membatasi dominasi Big Tech. Ini sejalan dengan gagasan Ibnu Taimiyah bahwa monopoli harus dicegah demi kemaslahatan umum.

Dalam dunia saat ini, eksploitasi dan monopoli menjadi ancaman serius, khususnya melalui ekonomi digital. Perusahaan besar dapat mengontrol harga, akses terhadap pasar, bahkan preferensi konsumen melalui algoritma. Dalam konteks ini, pendekatan Ibnu Taimiyah menjadi **semakin relevan**, karena beliau menekankan perlunya regulasi ketat untuk mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan segelintir elit.

Selain QS. Al-Baqarah: 188, prinsip perlindungan terhadap kezaliman ekonomi juga ditegaskan dalam:

﴿وَيْنَ الْمُطَفِّينَ﴾

*"Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)." (QS. Al-Muthaffifin: 1)*

Ayat ini mengutuk keras para pelaku kecurangan dalam takaran, timbangan, dan transaksi ekonomi — termasuk monopoli dan eksploitasi yang merugikan pihak lain.

Menurut Ibnu Taimiyah, eksploitasi dan monopoli adalah bentuk nyata dari ketidakadilan ekonomi yang harus dilawan melalui penguatan peran negara dan penerapan prinsip keadilan sosial. Pandangan ini sangat relevan dalam mengatur ekonomi digital saat ini, yang rentan terhadap dominasi pasar oleh segelintir korporasi raksasa.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa konsep Ibnu Taimiyah sangat integratif; ia tidak hanya berbicara tentang prinsip-prinsip normatif, tetapi juga memberikan gambaran

mekanisme konkret dalam mengelola pasar dan distribusi. Keadilan ekonomi tidak hanya menjadi konsep moral, tetapi sebuah prinsip operasional dalam desain kebijakan ekonomi. Ini yang membedakan pemikiran Ibnu Taimiyah dari sebagian besar pemikir klasik lainnya yang lebih normatif.

Dalam relevansinya terhadap sistem ekonomi kontemporer, analisis ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Ibnu Taimiyah masih sangat aplikatif. Dalam menghadapi ketidaksetaraan global, eksploitasi sumber daya, monopoli korporasi, dan kehancuran pasar akibat deregulasi yang berlebihan, nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap yang lemah yang diajarkan Ibnu Taimiyah menawarkan fondasi filosofis dan praktis yang kuat. Model ekonomi yang hanya berfokus pada pertumbuhan (growth-centric) terbukti rapuh tanpa integrasi nilai keadilan sosial sebagaimana dituntut oleh Ibnu Taimiyah.

Namun, implementasi konsep Ibnu Taimiyah dalam konteks kontemporer tentu memerlukan reinterpretasi kritis. Dunia modern memiliki dinamika pasar, teknologi, dan kompleksitas global yang berbeda dengan era klasik. Karena itu, penelitian ini menekankan perlunya adaptasi prinsip-prinsip Ibnu Taimiyah ke dalam model ekonomi hybrid yang mampu menggabungkan efisiensi pasar modern dengan etika sosial keadilan Islam.

Sebagai kesimpulan dari temuan ini, dapat dikatakan bahwa pemikiran keadilan ekonomi Ibnu Taimiyah menawarkan paradigma alternatif yang menyeimbangkan antara kebebasan pasar dan tanggung jawab sosial. Keadilan bukan hanya menjadi wacana etis, tetapi sebuah prinsip struktural yang harus mengatur seluruh aspek kehidupan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dengan menegaskan kembali pentingnya nilai keadilan dalam ekonomi, dunia modern dapat membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan manusiawi, sebagaimana cita-cita Ibnu Taimiyah dalam mengharmoniskan antara spiritualitas dan kesejahteraan duniawi.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, meskipun berasal dari zaman klasik, memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tantangan ekonomi kontemporer. Konsep keadilan ekonomi yang beliau tawarkan, seperti kejujuran dalam perdagangan, distribusi kekayaan yang adil, peran aktif negara dalam menjaga keadilan pasar, serta pelarangan monopoli dan eksploitasi, memberikan landasan yang kokoh bagi sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Dalam konteks globalisasi dan ekonomi berbasis teknologi saat ini, prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi yang semakin meluas, baik di negara maju maupun berkembang. Selain itu, pendekatan Ibnu Taimiyah yang mengutamakan etika dan moralitas dalam ekonomi perlu dijadikan perhatian dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan profit, tetapi juga pada kesejahteraan sosial yang merata.

Melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak sistem ekonomi modern

yang masih mengedepankan pasar bebas dan minim intervensi negara, konsep keadilan yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah memberikan alternatif yang lebih adil dan berimbang. Negara, dalam pandangannya, tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pasif, melainkan sebagai pihak yang aktif mengatur pasar dan mencegah segala bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam ekonomi kontemporer harus lebih digali dan diterapkan untuk merancang sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (Jeddah: Scientific Publishing Centre, 1988).
- Ahmad, S. & Putri, A. (2023). "Ibn Taymiyyah's Economic Justice and Its Application to the Digital Economy," *Islamic Economics Review Journal*, 6(1), 13–32
- Ahmed El-Ashker & Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2006).
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), Juz 2, hlm. 148
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1997), hlm. 75
- Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, terj. Muhammad Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 55
- Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, terj. Muhammad Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).
- Ibnu Taimiyah, *Hisbah fil Islam*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1985), hlm. 34.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Riyadh: Dar al-Wafa', 1987), Juz 28, hlm. 146.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Riyadh: Dar al-Wafa', 1987), Juz 28, hlm. 36.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Riyadh: Dar al-Wafa', 1987), Juz 28, hlm. 146.
- Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, (Cambridge: Harvard University Press, 2014), hlm. 20.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Riyadh: Dar al-Wafa', 1987), Juz 28, hlm. 147.
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Leicester: Islamic Foundation, 2000), hlm. 21.
- Maulana, F. & Fadilah, N. (2022). "Social Responsibility in Islamic Economic Thought: Ibn Taymiyyah's Perspective," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 56–74.
- Monzer Kahf, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2003).
- Monzer Kahf, *The Principles of Islamic Economics*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2003), hlm. 96
- Muhammad Azid dan Mehmet Asutay, "Theory of the Firm in Islamic Perspective: Critical Analysis and Future Research Directions," *Review of Islamic Economics*, Vol. 11, No. 2 (2007): 1-17
- Rahman, A. & Nurjanah, S. (2021). "The Principle of Market Justice According to Ibn Taymiyyah," *Journal of Islamic Economic Perspectives*, 3(1), 22–39.
- S. M. Hasanuzzaman, *Economic Functions of an Islamic State (The Early Experience)*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1997), hlm. 45.
- Syahrul, R. & Zahra, M. (2024). "Economic Justice and Sustainable Development Goals: An Islamic Perspective," *Journal of Contemporary Islamic Economics*, 8(1), 49–67
- Yusuf, M. & Nabila, D. (2022). "Economic Resilience through Distributive Justice: A Study of Ibn Taymiyyah's Thought," *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 9(2), 77–95